

BAB II

TINJAUAN PUTSAKA

2.1. Pengertian *Akta van Dadimg*

Akta van Dadimg merupakan suatu bentuk akta yang berisi perjanjian damai antara para pihak yang bersengketa, dengan maksud untuk mengakhiri atau mencegah timbulnya suatu perkara hukum. Dalam dokumen ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum mereka di luar proses persidangan yang berlarut-larut, dengan cara menyerahkan, menahan, atau menjanjikan suatu objek tertentu sebagai bagian dari kesepakatan penyelesaian.

Tujuan utama dari akta ini adalah menciptakan perdamaian secara sukarela antara pihak yang bersengketa, baik dalam perkara yang sedang berjalan di pengadilan maupun untuk menghindari kemungkinan munculnya gugatan di masa depan. Dengan demikian, akta ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga solutif dalam konteks penyelesaian sengketa secara hukum. Secara hukum, *Akta van Dadimg* dapat memperoleh kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa sebagaimana putusan hakim, apabila perjanjian tersebut disahkan atau dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan. Dengan adanya kekuatan eksekutorial ini, isi dari akta tersebut memiliki daya paksa hukum dan dapat langsung dilaksanakan sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa perlu melalui proses peradilan kembali.

Penggunaan *Akta van Dadimg* mencerminkan semangat penyelesaian sengketa secara damai dan efisien, serta mendukung prinsip keadilan restoratif, di mana para pihak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah dan mufakat, tanpa harus menunggu putusan akhir dari hakim. Hal ini

tentu memberikan keuntungan, baik dari segi waktu, biaya, maupun hubungan baik antar pihak yang bersangkutan. Yuliasuti (2021 : 90)

Akta van Dadimg memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa dalam sistem hukum. Pertama, akta ini difasilitasi untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak tanpa melalui proses litigasi, yang membantu mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian. (Dalam and Peradilan, n.d.). Dengan adanya *Akta van Dadimg*, para pihak mendapatkan kepastian hukum mengenai kesepakatan yang telah dicapai, menjadi bukti resmi bahwa sengketa telah diselesaikan.

Proses litigasi seringkali memakan biaya dan waktu yang besar. Oleh karena itu, *Akta van Dadimg* memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan lebih efisien, sehingga mengurangi biaya hukum. Akta ini juga memberikan fleksibilitas dalam merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak, solusi yang mungkin tidak dapat dicapai melalui putusan pengadilan. (Ananda and Afifah 2023).

Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*) merupakan dokumen resmi yang mencantumkan hasil kesepakatan damai antara para pihak serta putusan hakim yang menetapkan kesepakatan tersebut. Kesepakatan ini berasal dari proses mediasi, yaitu metode penyelesaian sengketa melalui negosiasi dengan bantuan seorang mediator. Hasil dari proses ini kemudian dirumuskan dalam sebuah dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa, serta ditandatangani oleh seluruh pihak yang terlibat dan mediator (Mukti, 2023 : 49-84)

Akta Perdamaian (*Acte Van dading*) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan (“Perma No. 1/2016”). Perma No. 1/2016 diundangkan sebagai salah satu komponen reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertujuan untuk mencapai tujuan mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung adalah mediasi sebagai alat untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus melaksanakan asas penyelenggaraan peradilan yang mudah, cepat, dan murah.⁷ Dalam pelaksanaan Perma No. 1/2016, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara di tingkat pertama pada peradilan umum maupun peradilan agama wajib memberitahukan kepada Para Pihak untuk menempuh Mediasi pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak. (Widjaja 2025). Dalam proses mediasi, mediator memberikan peluang yang setara kepada semua pihak, baik penggugat maupun tergugat, untuk mengajukan tawaran perdamaian dengan niat baik kepada pihak lainnya. Tawaran perdamaian ini kemudian akan didiskusikan selama mediasi untuk melihat apakah kesepakatan antara para pihak dapat dicapai. (Mukti 2023b)

Ketentuan di atas berlaku selama pemeriksaan perkara di tingkat pertama, baik dalam peradilan umum maupun peradilan agama. Pada tahap ini, para pihak mempunyai hak untuk mengajukan tawaran perdamaian kepada mediator selama proses mediasi yang diatur oleh Perma No. 1/2016. Namun, bagaimana jika para pihak berkeinginan untuk menyusun dan menandatangani kesepakatan perdamaian setelah putusan di tingkat pertama, di mana perkara telah diperiksa secara menyeluruh dan putusan telah diambil, baik untuk mengabulkan maupun menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat, sehingga telah ada pihak yang menang dalam kasus tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang perkara yang telah diperiksa pada tingkat pertama. Selanjutnya, Dalam Pasal 3 Ayat (2) UU RI No. No. 20/1947, diatur bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi dapat menjatuhkan suatu putusan setelah mempertimbangkan segala bukti, baik yang sudah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama maupun yang baru.

Perdamaian merupakan sebuah perjanjian di mana kedua belah pihak, melalui penyerahan, janji, atau penahanan suatu barang, menyelesaikan suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah munculnya perkara baru.. (Silalahi and Tanjung 2021). Perjanjian ini dianggap tidak sah jika tidak dibuat secara tertulis. Dalam konteks hukum acara perdata, konsep perdamaian juga muncul dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, sesuai dengan Perma No. 1/2016. Peraturan ini mengatur banyak hal mengenai prosedur dan cara mencapai perdamaian selama pemeriksaan perkara di tingkat pertama. Jika kesepakatan perdamaian tercapai, majelis hakim dapat mengesahkan kesepakatan tersebut dalam akta perdamaian (*Acte Van dading*) yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.(Mukti ,2023 : 51–54)

Penyelesaian perselisihan menggunakan *Acte Van dading* ini sama baiknya dan sama kekuatan hukumnya dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial menggunakan Perjanjian Bersama (PB) dalam Perundingan Bipartit atau Mediasi. Sama baiknya artinya penyelesaian menggunakan *Akta van Dadimg* ini sama-sama menggunakan pendekatan musyawarah sehingga hasilnya adalah win win solution atau semua pihak diuntungkan bukan kalah dan menang. Sama kekuatannya artinya kekuatan hukum atau kekuatan mengikat *Acte Van dading* ini

sama dengan kekuatan Perjanjian Bersama (PB) yang dihasilkan dalam Perundingan Bipartit maupun Mediasi. *Akta van Dadimg* dan Perjanjian Bersama (KB) kekuatan hukumnya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan mengikat.(Yuliastuti and Syarif ,2021 : 88)

2.2. Pengertian Mediasi dan Gugatan

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan didamaikan. Mediasi yang melahirkan kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip *win or lose*. Penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak, waktu yang ditempuh akan menekan biaya menjadi lebih murah, dipandang dari segi emosional penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Mediasi pada dasarnya sudah ada sejak dulu, karena sistem penyelesaian sengketa masyarakat pada umumnya menggunakan prinsip mediasi.

Peran mediator dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Pasuruan tergolong cukup efektif dalam membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai. Mediator dalam lingkungan PN Pasuruan umumnya terdiri dari hakim dan panitera pengganti yang telah memiliki pemahaman serta keterampilan dalam teknik mediasi dan resolusi konflik. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai perantara, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi, membantu para pihak menggali kepentingan masing-masing, dan mendorong

terjadinya musyawarah yang konstruktif. Dalam praktiknya, mediator menjalankan peran sebagai "penengah" yang netral dan tidak memihak, berupaya menciptakan suasana dialog yang terbuka serta mengarahkan proses mediasi secara proporsional agar para pihak dapat menemukan solusi atas konflik yang dihadapi secara mandiri.

Meskipun demikian, peran mediator ini masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya dalam menyelesaikan perkara perdata. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya waktu yang disediakan untuk proses mediasi. Dalam beberapa kasus, waktu mediasi tidak cukup panjang untuk mengurai permasalahan yang kompleks, apalagi jika para pihak belum sepenuhnya siap untuk berkompromi. Hal ini membuat proses mediasi cenderung terburu-buru dan tidak maksimal dalam menggali pokok masalah maupun menjajaki opsi penyelesaian yang adil. Selain itu, tingkat egosentris yang tinggi dari kedua belah pihak yang bersengketa juga menjadi hambatan tersendiri. Ketika masing-masing pihak terlalu berpegang teguh pada pendiriannya tanpa mau mendengarkan pihak lawan, proses mediasi menjadi kaku dan tidak produktif. Keengganan untuk mengalah seringkali membuat jalannya mediasi menemui jalan buntu meskipun mediator telah berupaya secara optimal.

Faktor lainnya yang cukup berpengaruh adalah intervensi atau pengaruh dari pihak luar, seperti keluarga, penasihat hukum pribadi, atau bahkan tekanan dari lingkungan sosial, yang seringkali membuat salah satu atau kedua pihak ragu untuk menerima solusi damai yang sebenarnya sudah dirancang secara adil dan seimbang. Dalam kondisi semacam ini, peran mediator menjadi sangat penting, karena ia dituntut untuk tidak hanya memahami aspek hukum semata, tetapi juga mampu mengelola dinamika psikologis dan sosial dari para pihak. Oleh karena itu, mediator

perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kesabaran, empati, dan kemampuan persuasi agar mampu membangun kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi masih kurang efektifnya peran mediator dalam penyelesaian perkara perdata, yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor penegak hukum mencakup sejauh mana sistem peradilan memberi ruang dan dukungan optimal terhadap pelaksanaan mediasi, termasuk pelatihan mediator dan alokasi waktu yang memadai. Faktor masyarakat berkaitan dengan sejauh mana masyarakat memahami serta menerima mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang sah dan menguntungkan semua pihak. Sementara faktor kebudayaan menyentuh pada nilai-nilai tradisional, adat, serta pola pikir masyarakat yang terkadang lebih menyukai penyelesaian melalui peradilan formal dibandingkan dengan musyawarah damai. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan menunjukkan bahwa efektivitas peran mediator tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu mediator itu sendiri, tetapi juga oleh lingkungan hukum dan sosial tempat mediasi itu dijalankan.

Dengan demikian, meskipun mediator di PN Pasuruan sudah menjalankan peran secara aktif dan substantif dalam membantu penyelesaian perkara perdata, berbagai kendala struktural dan kultural masih menjadi tantangan yang harus diatasi agar mediasi benar-benar dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa yang optimal, efisien, dan berkeadilan bagi semua pihak..(Dewi, 2021:35-41)

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan win-win

solution karena pada prinsipnya sengketa perdata adalah perdamaian, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan. Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan.

Sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di Pengadilan berjalan lebih cepat. Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Seandainya disepakati oleh Para Pihak jangka waktu tersebut dapat diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disamping dalam sidang. Majelis Hakim kemudian akan mengukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian, tetapi apabila gagal adalah tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim. Konsekuensi kegagalan tersebut memaksa Majelis Hakim melanjutkan proses perkara. (Rahmah, 2019 :1-16).

Pendapat Laurence Boulle tentang mediasi menekankan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral, yaitu

mediator, yang bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara, tetapi bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak memahami kepentingan masing-masing, memperbaiki komunikasi, dan mengeksplorasi solusi yang memuaskan kedua belah pihak.

Mediasi merupakan metode penyelesaian konflik yang dilakukan di luar pengadilan, sering disebut sebagai non-litigasi. Proses ini melibatkan negosiasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, dengan bantuan seorang mediator yang ditunjuk oleh mereka. Hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 1 Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menurut pandangan ahli, seperti yang diungkapkan oleh John W. Head, mediasi adalah suatu proses di mana seorang mediator berperan sebagai perantara, menyediakan ruang bagi komunikasi antara pihak-pihak yang berseteru. Dalam konteks ini, mediator membantu kedua belah pihak untuk memahami perbedaan pandangan mereka terkait sengketa yang ada. Dengan cara ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau jalan tengah yang memuaskan bagi kedua pihak, sehingga perdamaian dapat tercapai. Tanggung jawab utama dari proses mediasi adalah untuk memastikan bahwa kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan dapat dicapai oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik.

Pendekatan ini berbeda dari litigasi, di mana fokusnya adalah pada posisi hukum dan hak-hak formal para pihak di hadapan hakim. Dalam mediasi, perhatian utama diarahkan pada membangun komunikasi yang baik, mengidentifikasi kepentingan bersama, serta mempertahankan hubungan antar pihak, sehingga solusi

yang dicapai tidak hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga menciptakan hasil yang berkelanjutan dan harmonis bagi semua pihak yang terlibat.

Gugatan perdata adalah suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum kepada pengadilan karena merasa hak keperdataannya telah dilanggar oleh pihak lain. (Kristanto, Terson, and Ronaldi 2021). Gugatan ini berada dalam ranah hukum perdata, yang mengatur hubungan hukum antarindividu, termasuk di dalamnya hal-hal seperti perjanjian, warisan, utang-piutang, sengketa tanah, perceraian, dan sebagainya.

Dalam gugatan perdata, pihak yang merasa dirugikan disebut sebagai penggugat, sementara pihak yang digugat disebut tergugat. (Alfianto, Rido, and Wijaya 2024). Tujuan utama dari gugatan ini adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum atau pemulihan hak, misalnya berupa ganti rugi, pemenuhan kewajiban oleh tergugat, atau pembatalan suatu perbuatan hukum. Gugatan ini diajukan ke pengadilan dan prosesnya akan mengikuti hukum acara perdata.

Kebijakan gugatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi dengan baik dan dapat diakses oleh semua orang. Salah satu prinsip utama adalah akses ke pengadilan, yang menekankan hak individu untuk mengajukan gugatan tanpa halangan yang tidak perlu. Ini mencakup penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur pengajuan gugatan. Kebijakan ini juga mengatur tentang biaya yang terkait dengan pengajuan gugatan. Hal ini mencakup ketentuan mengenai biaya pendaftaran gugatan dan kemungkinan adanya bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu membayar. Dengan demikian, kebijakan ini berupaya untuk mengurangi hambatan finansial yang bisa menghalangi akses ke keadilan.

Selain itu, kebijakan gugatan mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebelum memasuki proses litigasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja pengadilan dan biaya yang harus ditanggung oleh para pihak.

Perlindungan hak-hak para pihak juga menjadi fokus dalam kebijakan ini. Setiap pihak yang terlibat dalam proses gugatan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat.

Terakhir, kebijakan gugatan sering kali mencakup mekanisme untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses yang ada. Hal ini memungkinkan sistem peradilan untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan efektivitasnya. Secara keseluruhan, kebijakan gugatan berperan penting dalam menciptakan lingkungan peradilan yang adil, transparan, dan mudah diakses, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Prosedur gugatan merupakan rangkaian langkah yang harus diikuti oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pertama, penggugat harus menyusun dokumen gugatan. Dokumen ini biasanya mencakup identitas penggugat dan tergugat, deskripsi masalah atau sengketa yang terjadi, dasar hukum yang mendasari gugatan, serta permohonan atau tuntutan yang diajukan. Penyusunan dokumen ini harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan semua informasi yang relevan disertakan.

Setelah dokumen gugatan selesai, langkah berikutnya adalah mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan yang berwenang. Penggugat harus menyerahkan dokumen gugatan beserta lampiran yang diperlukan, seperti bukti pendukung, ke

pengadilan. Pada tahap ini, penggugat juga perlu membayar biaya pendaftaran gugatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memproses dan memeriksa kelengkapan dokumen. Jika semua dokumen dianggap lengkap, pengadilan akan memberikan nomor perkara dan menetapkan jadwal sidang. Pengadilan kemudian akan memberitahukan tergugat mengenai gugatan yang diajukan, biasanya melalui surat resmi atau pemanggilan.

Tergugat memiliki hak untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan yang diajukan. (Kasus et al. 2025). Tanggapan ini dapat berupa bantahan terhadap klaim yang diajukan oleh penggugat atau permohonan untuk menolak gugatan. Tanggapan harus disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pengadilan.

Setelah kedua belah pihak mengajukan dokumen dan tanggapan, proses persidangan akan dimulai. Pada tahap ini, pengadilan akan mendengarkan argumen dari penggugat dan tergugat, serta memeriksa bukti yang diajukan oleh kedua pihak. Proses persidangan bisa melibatkan beberapa kali sidang, tergantung pada kompleksitas kasus.

Setelah semua bukti dan argumen dipresentasikan, pengadilan akan mengeluarkan putusan. Putusan ini mencakup keputusan mengenai apakah gugatan diterima atau ditolak, serta tindakan yang harus diambil berdasarkan keputusan tersebut. Putusan pengadilan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan tersebut, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Prosedur ini memungkinkan

pihak-pihak untuk meminta peninjauan ulang terhadap keputusan yang telah diambil oleh pengadilan tingkat pertama.

Secara keseluruhan, prosedur gugatan melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti dengan teliti, mulai dari penyusunan dokumen hingga pengambilan putusan oleh pengadilan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2.3. Landasan Teori

Dalam menganalisis kekuatan hukum *Akta van Dading* dalam proses mediasi perkara perdata, penelitian ini berpijak pada dua pendekatan teori hukum, yakni Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman dan Teori Kepastian Hukum dari Hans Kelsen. Kedua teori ini digunakan untuk melihat keterkaitan antara norma hukum yang berlaku, pelaksanaannya dalam praktik, serta dampaknya terhadap upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi yang berujung pada lahirnya akta perdamaian.

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum tidak hanya terdiri atas norma atau aturan semata, melainkan merupakan suatu sistem yang mencakup tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merujuk pada lembaga serta aktor yang menjalankan dan menegakkan hukum, seperti pengadilan dan aparat penegak hukum lainnya. Substansi hukum berkaitan dengan isi atau materi hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Sementara itu, budaya hukum mencakup nilai-nilai, sikap, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi hukum itu sendiri.

Dalam konteks penelitian ini, teori Friedman digunakan untuk melihat sejauh mana struktur hukum khususnya peran pengadilan dan hakim dalam memproses serta mengesahkan kesepakatan damai melalui mediasi hingga menjadi *Akta van Dadimg* yang berkekuatan hukum tetap. Substansi hukum juga menjadi sorotan penting, karena dalam praktiknya, ketentuan mengenai akta perdamaian telah diatur dalam berbagai regulasi seperti Pasal 130 HIR, Pasal 1851 KUHPerdara, hingga Perma No. 1 Tahun 2016 dan Perma No. 3 Tahun 2022. Namun, budaya hukum masyarakat dan para pihak yang bersengketa juga sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan akta tersebut, terutama terkait dengan kepatuhan pada isi kesepakatan dan itikad baik dalam menyelesaikan konflik secara damai.

Sementara itu, teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen berpijak pada prinsip bahwa hukum harus bersifat normatif dan disusun secara hierarkis. Kelsen menekankan bahwa sistem hukum harus memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban, serta mampu menjamin bahwa setiap norma hukum dapat ditelusuri ke norma yang lebih tinggi, hingga akhirnya berakar pada norma dasar (*Grundnorm*). Dalam sistem hukum yang menjunjung kepastian, setiap tindakan hukum harus dapat diprediksi dan dilaksanakan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat.

Teori kepastian hukum dari Hans Kelsen relevan dengan persoalan yang dikaji dalam penelitian ini, mengingat salah satu permasalahan pokok dalam pelaksanaan *Akta van Dadimg* adalah sejauh mana akta tersebut dapat benar-benar memberikan jaminan hukum bagi pihak yang bersengketa. Meskipun *Akta van Dadimg* telah memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti ketidakpatuhan terhadap isi

kesepakatan atau belum adanya mekanisme eksekusi yang efektif dan efisien. Teori Kelsen menjadi penting untuk menguji apakah norma hukum yang mengatur akta perdamaian telah memenuhi asas kepastian dan dapat diimplementasikan secara konsisten di lapangan.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan teori ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh, baik dari sisi normatif sistem hukum maupun dari dimensi implementasi dan perilaku hukum masyarakat. Pendekatan teoritik ini juga memperkuat analisis mengenai pentingnya sinergi antara aturan hukum, peran lembaga, serta kesadaran hukum para pihak dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan berdaya guna secara sosial.

2.4. Pengertian Wanprestasi dalam Perjanjian

Wanprestasi dapat dipahami sebagai ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan suatu perjanjian, yang dapat terjadi karena pelaksanaannya tidak sesuai waktu yang telah ditentukan, tidak dilakukan sebagaimana mestinya, atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Secara garis besar, wanprestasi merujuk pada kondisi di mana pihak yang berkewajiban (debitur) gagal memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, baik pada tahap awal perjanjian, saat perjanjian terbentuk, maupun dalam pelaksanaannya. Mengacu pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), perjanjian didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih menyatakan kesanggupannya untuk mengikatkan diri kepada pihak lain. Dalam konteks ini, wanprestasi muncul ketika pihak yang terikat perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut. Bentuk-bentuk wanprestasi umumnya meliputi:

tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan kewajiban secara tidak sempurna, keterlambatan dalam pelaksanaan, atau melakukan tindakan yang justru dilarang dalam perjanjian..(Sinaga and Darwis,2020 : 2)

Kebijakan wanprestasi ini mencakup pengertian dan definisi wanprestasi, menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan ketentuan, atau terlambat dalam pelaksanaan.

Salah satu aspek penting dalam kebijakan wanprestasi adalah penetapan kewajiban kontraktual. Kebijakan ini menekankan pentingnya setiap pihak memahami dan menyetujui kewajiban yang diemban dalam perjanjian. Dengan demikian, setiap pihak diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Kebijakan ini juga menjelaskan tentang akibat hukum dari wanprestasi. Pihak yang dirugikan akibat pelanggaran berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atau meminta pemenuhan kewajiban yang belum dilaksanakan. Prosedur dan mekanisme untuk mengajukan tuntutan ini biasanya diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kebijakan wanprestasi, terdapat ketentuan mengenai bukti yang diperlukan untuk membuktikan adanya wanprestasi. Pihak yang merasa dirugikan harus dapat menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran dan menjelaskan kerugian yang dialami akibat pelanggaran tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa tuntutan yang diajukan memiliki dasar yang kuat.

Kebijakan ini juga membahas tentang upaya penyelesaian sengketa. Sebelum mengajukan gugatan, pihak-pihak disarankan untuk melakukan mediasi atau negosiasi guna mencari solusi yang saling menguntungkan. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa.

Kebijakan wanprestasi mencakup mekanisme evaluasi dan perbaikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan terhadap penegakan hukum.

Secara keseluruhan, kebijakan wanprestasi berperan penting dalam menjaga keadilan dalam perjanjian, melindungi hak-hak pihak yang dirugikan, dan menciptakan lingkungan hukum yang transparan dan efektif.

Secara umum, seseorang dianggap lalai atau melakukan wanprestasi jika: tidak memenuhi kewajiban sama sekali, prestasi yang dilaksanakan tidak memadai, terlambat dalam memenuhi kewajiban, atau melakukan tindakan yang dilarang oleh perjanjian. Unsur-unsur wanprestasi meliputi: adanya perjanjian yang sah, kesalahan (baik karena kelalaian maupun kesengajaan), kerugian yang ditimbulkan, serta sanksi yang dapat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan biaya perkara jika masalah tersebut dibawa ke pengadilan. Wanprestasi merupakan istilah yang merujuk pada ketidakmampuan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Ketika wanprestasi terjadi, pihak lain (lawan dari debitur yang lalai) mengalami kerugian. Oleh karena itu, pihak yang melakukan wanprestasi wajib menanggung konsekuensi dari tuntutan pihak lawan, yang bisa berupa: pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian dengan tuntutan ganti rugi,

pemenuhan kewajiban, atau pemenuhan kewajiban yang disertai tuntutan ganti rugi.(Sinaga and Darwis ,2020 : 2).

Peraturan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (Hertanto and Djajaputra 2024). Wanprestasi adalah keadaan ketika debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu pelanggaran terhadap perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi, penting bagi setiap pihak untuk memahami dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Jika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi.